

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jalan Mayjend Sungkono KM.2 53371 0281891235

dpmpstp.purbalinggakab.go.id

Pemerintah Kab. Purbalingga / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Izin Penggunaan Tanah Pengairan

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy KTP Pemohon
2. Surat Permohonan Bermaterai Cukup
3. Gambar yang di bangun di ketahui oleh Kepala UPTD Setempat dan Kepala DPUPR Kabupaten Purbalingga
4. Pernyataan tidak keberatan dari lingkungan atau tetangga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan dengan melampirkan persyaratan ke petugas costumer service
2. Petugas memverifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan
3. Pemeriksaan oleh tim teknis ke lokasi penggunaan tanah pengairan yang dimohonkan
4. Persetujuan/penolakan izin penggunaan tanah pengairan
5. Apabila permohonan izin disetujui, diterbitkan Izin Penggunaan Tanah Pengairan

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Waktu penyelesaian 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

1000

Retribusi penggunaan tanah pengairan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Purbalingga

Produk Pelayanan

1. Izin Penggunaan Tanah Pengairan



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Mayjend Sungkono KM.2 53371 0281891235

dpmptsp.purbalinggakab.go.id

Pemerintah Kab. Purbalingga / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Pengaduan Layanan TERPADU SATU PINTU

UNTUK INFORMASI LAYANAN & PENGADUAN HUBUNGI :



081229148339
(Layanan Perizinan)



082137111328
(Layanan Investasi)



081391411009
(Layanan Pengaduan)

Alamat :

Jl. Mayjend Sungkono KM.2 Purbalingga

Telp/Fax (0281)891235.

Website :

www.dpmptsp.purbalinggakab.go.id;

Email :

investasipurbalingga@gmail.com